

REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS MENTAL TELANTAR

Persyaratan :

1. Penderita Disabilitas Mental (Eks Psikotik);
2. Umur calon WBS 18 s/d 60 tahun;
3. Telah mendapatkan perawatan dan dinyatakan tenang atau sembuh oleh Psikiater / Dokter RSJ Tampan Pekanbaru;
4. Sehat Jasmani, tidak mempunyai penyakit menular / Penyakit ganda /cacat berat dengan surat keterangan dokter;
5. Rawan Sosial Ekonomi;
6. UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau tidak menerima WBS yang berasal dari umum.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Dinas Sosial Provinsi Riau menerima surat rekomendasi dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau;
2. Kepala UPT Bina Laras menerima surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Riau
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial melakukan registrasi Warga Binaan Sosial (WBS) untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti;
4. Pejabat Fungsional Pekerja sosial melaksanakan asessment lanjutan;
5. WBS mengikuti kegiatan rehabilitasi social yang meliputi Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Keterampilan, Bimbingan Sosial, Bimbingan Psikologi, Bimbingan Fisik dan Kesehatan;
6. Pekerja Sosial menyusun laporan terminasi;
7. Melaksanakan pemulasaran bagi WBS yang meninggal dunia.

Waktu Penyelesaian :

1 (satu) tahun anggaran

Biaya/ Tarif : (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan :

1. Penyediaan Sandang :
 - a. Pengadaan pakaian harian bagi WBS dalam 1 tahun;
 - b. Pengadaan pakaian olah raga bagi WBS;
 - c. Pengadaan sandal bagi WBS untuk kebutuhan 1 tahun;
2. Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses
3. Penyediaan asrama meliputi pemeliharaan gedung dan sarana dan prasarana
4. Penyediaan Alat Bantu
5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan Didalam Panti
6. Meliputi pengadaan obat-obatan umum dan pengadaan alat kesehatan umum lainnya;

7. Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual dan Sosial Didalam Panti:
 - a. Pemberian layanan kegiatan olahraga;
 - b. Pemberian penyuluhan kerohanian;
 - c. Pemberian layanan Kesehatan;
 - d. Pemberian layanan Sosial ;
8. Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari
9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
10. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar
11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
12. Pemberian layanan Reunifikasi Keluarga
13. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

